



PENETAPAN

Nomor 01/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

NINIEK SULISTIOWATI, lahir di Jakarta, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Timah No.20B, Rt.01 Rw.02, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2022 dibawah register Nomor 01/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171035412690003 atas nama Niniek Sulistiowati;
- 2.Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Maryono dan Sri Hastuti telah menikah berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor B.1963.KUA.09.02.8/PW.01/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo;
- 3.Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Niniek Sulistiowati yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1969 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Suku Dinas Keoendudukan Dan Pencatatann Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3635/DISP/JP/2003/1969;

Hal.1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.



4. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan Pencatatan Urutan Kelahiran Pemohon, yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3635/DISP/JP/2003/1969, tertulis telah lahir anak ke-3 (tiga) Perempuan dari Ayah Maryono dan Ibu Sri Hastuti, yang sebenarnya harus tertulis adalah bahwa di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1969 telah lahir Niniek Sulistiowati anak ke-2 (dua) Perempuan dari Ayah Maryono dan Ibu Sri Hastuti;

5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon atas kekeliruan pencatatan urutan Kelahiran Pemohon, sesuai Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

6. Bahwa maksud Pemohon memperbaiki kesalahan Pencatatan Urutan Kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyesuaikan Administrasi Kependudukan atau surat-surat lainnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3635/DISP/JP/2003/1969 atas nama Niniek Sulistiowati yang semula tercatat dan tertulis bahwa di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1969 telah lahir anak ke-3 (tiga) Perempuan dari Ayah Maryono dan Ibu Sri Hastuti diperbaiki menjadi bahwa di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1969 telah lahir anak ke-2 (dua) Perempuan dari Ayah Maryono dan Ibu Sri Hastuti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Perbaikan Urutan Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171035412690003, tertanggal 24 Nopember 2021, atas nama Niniek Sulistiowati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3171031801092012, tertanggal 25 Nopember 2021, atas nama Kepala Keluarga A. Yadi Kusmulyadi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3635/DISP/JP/2003/1969, tertanggal 25 Juni 2003, atas nama Niniek Sulistiowati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Duplikat Buku Nikah Nomor B.1963.KUA.09.02.8/PW.01/XI/2021, antara Maryono dengan Sri Hastuti, tertanggal 19 Nopember 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah dari Universitas Brawijaya tertanggal 28 September 1992, atas nama Niniek Sulistiowati, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 125/a/1980, tertanggal 12 Februari 1980, atas nama Wiwiek Widyastuti, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 125/c/1980, tertanggal 12 Februari 1980, atas nama Bambang Martanto Nugrohoi, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Endang Diah Hadi Sri:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Tante dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1969;
- Bahwa saat ini Pemohon berusia kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) tahun;

Hal.3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri Maryono dan Sri Hastuti;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara yang masing-masing bernama Wiwiek Widyastuti dan Bambang Martanto Nugroho;;
- Bahwa benar didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis anak ke-3 (tiga) yang semestinya tertulis anak ke-2 (dua);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis anak ke-3 (tiga);
- Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Maryono dan Sri Hastuti telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Pemohon membuat Akta Kelahirannya adalah Pemohon sendiri yang mengajukannya;

2.Saksi Ir. Hj. Wiwiek Widyastuti:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1969;
- Bahwa saat ini Pemohon berusia kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri Maryono dan Sri Hastuti;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 2 (dua) orang saudara yang masing-masing bernama saksi sendiri sebagai Kakaknya sedangkan Bambang Martanto Nugroho sebagai adiknya;;
- Bahwa benar didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis anak ke-3 (tiga) yang semestinya tertulis anak ke-2 (dua);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis anak ke-3 (tiga);
- Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Maryono dan Sri Hastuti telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Pemohon membuat Akta Kelahirannya adalah Pemohon sendiri yang mengajukannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercakup sepenuhnya di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon suatu Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas yang pada pokoknya memohon untuk melakukan perbaikan urutan kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis telah lahir anak ke-3 (ketiga) menjadi anak ke 2 (kedua) Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata Indonesia, perbaikan Akta kelahiran dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi-saksi yang masing-masing bernama Endang Diah Hadi Sri dan Ir. Hj. Wiwiek Widyastuti;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jl. Timah No. 20B Rt 01 Rw 02, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal ini merupakan wilayah dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Hal.5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 yaitu Akta kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran atas nama Niniek Sulistiowati yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2003 tertulis anak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, dan berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa pemohon adalah anak kedua dari orang tua Maryono dan Sri Hastuti, sehingga urutan kelahiran Pemohon yang benar adalah anak kedua sebagaimana bukti P-6 yang membuktikan bahwa anak pertama adalah Wiwiek Widyastuti dan bukti P-7 yang membuktikan bahwa anak ketiga adalah Bambang Martanto Nugroho, sehingga untuk kemudahan urusan administrasi kependudukan Pemohon dimasa mendatang, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki urutan kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1969 Anak perempuan dari ayah kandung yang bernama Maryono dan ibu kandung yang bernama Sri Hastuti, tercatat atas nama Niniek Sulistiowati, sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3635/DISP/JP/2003/1969;
- Bahwa pemohon orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu anak pertama Wiwiek Widyastuti, anak kedua Niniek Sulistiowati (Pemohon) dan anak ketiga Bambang Martanto Nugroho;
- Bahwa alasan penggantian urutan kelahiran Pemohon agar urutan kelahiran Pemohon sesuai dengan urutan yang sebenarnya;
- Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Permohonan Pemohon ini ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa Permohonan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 juncto Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal pencatataan perubahan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pemohon mengajukan perbaikan urutan kelahiran pada Akta Kelahiran 3635/DISP/JP/2003/1969 supaya tidak terjadi kendala dimasa yang akan datang mengenai data dan identitas administrasi pemohon;

Hal.6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa perbaikan urutan kelahiran yang semula tertulis anak ketiga, diganti menjadi anak kedua adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang di dengar di persidangan, serta telah bersesuaian dengan keterangan Pemohon sendiri maka syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah terpenuhi maka Permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan rutan kelahiran Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas

Hal.7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan diajukan oleh Pemohon maka biaya Permohonan yang dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Hukum Acara yang berlaku HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki erangan Akta Kelahiran Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3635/DISP/JP/2003/1969. atas nama Niniek Sulistiowati, yang semula tercatat dan tertulis bahwa di Jakarta, pada tanggal 14 Desember 1969 telah lahir anak ke-3 (tiga) perempuan dari ayah Maryono dan ibu Sri Hastuti perbaiki menjadi bahwa di Jakarta, pada tanggal 14 Desember 1969 telah lahir anak ke-2 (dua) perempuan dari ayah Maryono dan ibu Sri Hastuti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat yang berwenang untuk itu, agar mencatatkan perbaikan urutan kelahiran Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3635/DISP/JP/2003/1969;

Hal.8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edward Willy, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Pengganti Pengganti,

Hakim Tunggal,

t. t. d.

t. t. d.

Edward Willy, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran ...Rp. 30.000,-

Proses Perkara..... Rp.100.000,-

Redaksi.....Rp. 10.000,-

Meterai..... Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,-